

## PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENENTUAN HARGA DAN HASIL JASA LAUNDRY

Halimatus Sa'diyah, Subaidi

Universitas Ibrahimy Situbondo, Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: ([Sadiyahhalima494@gmail.com](mailto:Sadiyahhalima494@gmail.com), [Subaidishalli74@gmail.com](mailto:Subaidishalli74@gmail.com))

---

### Abstract

*Fiqh muamalah plays an important role in the life of the Muslim community, as it regulates human activities for devotion to Allah SWT, especially in worldly matters such as buying and selling, debt transactions, partnerships, leasing, and wages. Price determination in laundry services falls under the ijarah contract, where the wage or ujah is set after the items are laundered. The laundry business owner sets prices based on the type and material of the clothing, which is listed on the payment receipt as proof of payment. This research employs a descriptive qualitative method with observation, interviews, and documentation. The research subject is the researcher, with the laundry business owner at the Ma'hadul Qur'an Putri dormitory and its service users as the objects. The results show that prices are determined based on the type of item, with thicker or longer materials being charged higher fees than thinner or lighter ones.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Price Determination, Ijarah Contract.*

### Abstrak

Fikih muamalah berperan penting dalam kehidupan umat, karena mengatur aktivitas manusia untuk pengabdian kepada Allah SWT, terutama dalam aspek-aspek duniawi seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama, sewa-menyewa, dan upah-mengupah. Penentuan harga pada usaha laundry termasuk akad ijarah, di mana upah atau ujah ditetapkan setelah barang selesai dicuci. Pemilik usaha laundry menetapkan harga berdasarkan jenis dan bahan pakaian, yang dicantumkan dalam nota pembayaran sebagai bukti pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah peneliti, dengan objek pemilik laundry di asrama ma'hadul qur'an putri dan pengguna jasanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga ditentukan berdasarkan jenis barang, dengan bahan tebal atau panjang dikenakan biaya lebih tinggi daripada yang tipis atau ringan.

**Kata Kunci :** *Hukum Ekonomi Syari'ah , Penentuan Harga, Akad Ijarah.*

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

---

## Introduction

Islam sebagai agama yang bersifat *universal* dan *fleksibel*, memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat manusia dan perubahan zaman. Setiap individu dimasyarakat pasti selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat bersifat maju ataupun mundur oleh karenanya manusia harus dapat menyikapi perubahan tersebut dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal yang sesat.<sup>1</sup>

Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai kaidah dan akhlak yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab berbagai persoalan yang ada pada umat manusia yang semakin hari persoalan tersebut

---

<sup>1</sup> A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (Bandar Lampung: Permatanet,2016), 139.

semakin banyak yang harus diselesaikan, sebagai mana penyakit yang pasti ada obatnya begitu pula dengan persoalan yang banyak terjadi pada umat manusia. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqih muamalah mengatur yang telah menjadi pedoman umat Islam yang dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah umat manusia.<sup>2</sup>

Manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan dengan yang satu dan yang lain dalam kegiatan manusia yang serba rumit.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٥)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah 5/2).<sup>4</sup>

Banyaknya permasalahan yang paling berkembang dalam masyarakat adalah muamalah, khususnya muamalah yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala macam bentuk transaksinya. Hal ini tidak dapat dihindari karena perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Adanya orientasi ke masa depan akan mendorong masyarakat untuk selalu berfikir maju dan mendorong terjadinya pola pikir masyarakat yang berfikir maju dan mendorong terciptanya penemuan – penemuan baru yang disesuaikan dengan zaman masa kini.<sup>5</sup>

Segala sesuatu yang mengatur mengenai ketertarikan antara umat berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam fiqih muamalah. Karena, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bermuamalah. Muamalah yang dilakukan manusia tidak lepas dari adanya suatu perjanjian (akad), dimana perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam suatu kehidupan. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad juga berbagai kegiatan usaha dan bisnis yang dapat dijalankan. Karena, akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad juga berbagai kegiatan usaha dan bisnis yang dapat dijalankan. Karena, akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam

<sup>2</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam, 140.

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam, 142.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Hilal, 2010), 83.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 126.

memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan tujuan mengikat, menyambung, dan menghubungkan guna melahirkan suatu akibat hukum yang jelas.<sup>6</sup>

Fikih muamalah memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan hidup umat, karena dalam bermuamalah manusia dapat melakukan aktivitasnya dan tidak lain untuk pengabdian khususnya kepada Allah SWT. Acuan utama muamalah ialah kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar dapat menciptakan kemashlahatan dan kewajiban setiap umat manusia.<sup>7</sup>

Fikih muamalah membahas mengenai tentang kaidah yang diatur dalam *syara'* yang mengatur perbuatan umat manusia berdasarkan atas al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dalam bidang ekonomi.<sup>8</sup> Adapun pengertian fiqih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasroen Hareon yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, sewa-menyewa, dan juga tak lepas dari upah meng-upah.<sup>9</sup>

Menurut hukum Islam dalam melaksanakan transaksi upah meng-upah haruslah memiliki ketentuan rukun dan syarat. Demikian rukun dan syarat upah meng-upah yaitu orang yang memberi upah dan menerima upah, dalam hal ini disyaratkan *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri. Selanjutnya, objek upah meng-upah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Kemudian, upah disyaratkan tidak berkurang nilainya, harus jelas upahnya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu dan bisa membawa manfaat yang jelas. Sementara akad disyaratkan harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, akad tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain dan akad harus terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>10</sup>

Salah satu akad yang dipraktikkan dalam akad *ijarah* adalah pada usaha jasa laundry, dimana pada usaha jasa laundry ada transaksi upah meng upah barang atas jasa yang telah diterapkan. *Laundry* atau Binatu adalah fasilitas dimana pakaian dicuci dan dikeringkan. Binatu biasa menggunakan mesin cuci otomatis yang disebut sebagai loundromart atau merk dagang umum. Dengan perkembangan model busana dan aneka perniknya, misalnya jenis-jenis pakaian yang memiliki banyak motif yang tidak mudah mencuci sendiri dan

---

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 8.

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 9.

<sup>8</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: UMS Press, 2017), 3.

<sup>9</sup> Nasroen Haroen, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 193.

<sup>10</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 142.

berbagai jenis perlengkapan lainnya seperti pelayanan cuci handuk, cuci sepatu, cuci selimut, cuci badcover, cuci boneka, cuci tas dan lain-lain.<sup>11</sup>

Masyarakat yang modern saat ini mempunyai banyak cara dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu praktik ijarah yang diterapkan terjadi di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yakni upah meng-upah barang laundry yang terjadi antara pemilik laundry dan orang yang melaundry.

*Laundry* dalam pondok pesantren adalah praktik yang melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sendiri setiap orang yang membutuhkan seperti: mencuci pakaian, mukenah, sejadah, baju, selimut, dan barang lainnya. Santri yang menetap di asrama sering menggunakan jasa *laundry* adalah santri yang berada di Pondok Putri Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya santri yang bertempat tinggal di asrama Ma'hadul Qur'an putri untuk meringankan kegiatan santri di tengah padatnya menimba ilmu di Pondok Pesantren. Akan tetapi, hanya sebagian santri yang melaundry dan itu hanya fasilitas untuk melengkapi kebutuhan santri ketika santri ingin melaundry bajunya atau barang lainnya yang ingin di *laundry*.<sup>12</sup>

Situasi dan kondisi kesibukan santri yang meningkat menyebabkan kurangnya waktu untuk mencuci pakaian sehingga santri beranggapan bahwa kegiatan tersebut memakan banyak waktu. Hal inilah yang menyebabkan santri lebih memilih menggunakan jasa usaha *laundry*.<sup>13</sup>

Namun, pada praktik jasa laundry ini tidak semudah yang dibayangkan, dimana didalamnya terdapat hal yang harus diperhatikan kesepakatan dan juga yang telah disepakati bersama. Jika nantinya kesepakatan ini dilanggar ataupun diingkari, hal tersebut akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Hal ini terjadi pada kesalahan tentang barang laundry yang tertukar.<sup>14</sup>

Dengan adanya minat santri yang banyak untuk menggunakan jasa laundry ini akhirnya ada beberapa laundry di asrama Ma'hadul Qur'an putri ini. Pada praktik jasa laundry ini biasanya kebanyakan jasa usaha ini menggunakan kiloan untuk penentuan harganya, akan tetapi menurut hasil pengamatan sederhana dari penulis, praktik yang dilakukan oleh jasa laundry di asrama Ma'hadul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam menentukan harga jasa laundry ini tidak menggunakan kebiasaan jasa laundry yang sudah biasa diterapkan dengan ditimbang menggunakan kiloan, tetapi pada penetapan harganya ini menggunakan per baju atau memakai hitungan satu baju dengan satu harga sehingga adanya perbedaan tentang pengambilan harga tersebut dari

---

<sup>11</sup> <https://www.PewangiLaundry.co.id/Pengertian-Usaha-Laundry.html> 15 Januari 2024, 12.30 WIB

<sup>12</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>13</sup> Karina Habsawati, Wawancara, Situbondo 4 Mei 2024.

<sup>14</sup> Zulfa Istifaza, Wawancara, Situbondo 4 Mei 2024.

penentuan harga laundry, terdapat ketidak jujuran tentang hasil jasa laundry , karena didalam hasil laundry masih terdapat baju yang tidak bersih dan baju laundry yang tertukar milik pelanggan laundry. Sehingga, banyak keluhan dari pelanggan terkait dengan hasil yang tidak memuaskan dan merugikan kepada pelanggan laundry dengan adanya barang yang tertukar. Hal ini menyalahi prinsip-prinsip dalam penentuan harga menurut perspektif ekonomi Islam, dimana didalamnya harus ada prinsip Ar-Ridha, keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Penulis ingin mengkaji adanya perbedaan penentuan harga dan hasil jasa di beberapa tempat laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri ini.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil observasi, yang terjadi di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo peneliti melihat adanya perbedaan pengambilan harga dan hasil jasa laundry di beberapa laundryn di Ma'hadul Qur'an Putri

### **Research Methods**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini di lakukan di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Jalan KHR. Syamsul Arifin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.<sup>16</sup> Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, begitupun mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan informan.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam memperoleh data, sebab tujuan utama penelitian adalah memperoleh data.<sup>18</sup> Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat memudahkan penulis. Beberapa metode yang akan di gunakan dalam proses pengumpulan data tersebut antara lain: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.<sup>19</sup> Setelah data yang di perlukan oleh peneliti terkumpul, maka akan mengelola data yang di dapat dengan suatu metode agar data tersebut lebih profesional dan responentative. Yakni Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

---

<sup>15</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>17</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 24.

<sup>18</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90.

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groub Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 15.

## Discussion

### Praktik Penentuan Harga dan Hasil Jasa Laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal praktik upah penentuan harga dan hasil jasa laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri adalah sebagai berikut:

#### 1. Praktik Penentuan Harga

Praktik penentuan harga adalah jumlah nominal yang diberikan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang dimiliki untuk pembeli, karena telah menggunakan suatu produk atau jasa. Praktik yang dilakukan oleh pemilik laundry MQ 1 dan 2 berdasarkan dengan karakteristik masing-masing, dimana laundry MQ 1 menentukan harga sesuai dengan perawatan barang laundry, tetapi pada usaha jasa laundry MQ 2 sesuai dengan kuantitas barang laundry<sup>20</sup>

Harga yang adil didalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan maupun merugikan kepada kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan *kedzaliman* atas harga yang ditetapkan. Harga yang adil didalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi *kedzaliman* dan menekankan adanya kejujuran.<sup>21</sup>

Menurut peneliti, praktik harga yang dilakukan oleh pemilik kedua jasa usaha laundry di MQ 1 dan 2 adalah tidak memberatkan akan tetapi dalam praktiknya, dapat merugikan kepada pemilik barang karena kesalahan pemilik laundry. Karena, tidak ada kepastian pertanggung jawaban oleh pemilik laundry terhadap barang laundry yang hilang.

#### 2. Spesifikasi Perawatan Hasil Jasa Laundry

Dalam perawatannya, pemilik usaha jasa laundry di MQ 1 dan 2 terdapat 4 proses:<sup>22</sup>

- a. Proses penerimaan baju kotor : Dalam proses ini pemilik laundry MQ 1 dan 2 memiliki persamaan dalam menerima baju kotor, karena sama-sama membedakan pewarnaan baju yang akan dicuci.
- b. Proses pencucian : Proses pencucian yang dilakukan oleh pemilik kedua laundry yakni, jika di laundry MQ 1 sangat teliti dalam pakaian laundry yang kotor, tetapi pada laundry MQ 2 hanya merendam pakaian saja.
- c. Proses pembilasan : Dalam proses pembilasan dari kedua laundry di MQ 1 dan 2 kurang memperhatikan dalam kesucian, karena jika hanya memakai bilasan mesin cuci, masih kurang memperhatikan didalam najis yang masih melekat pada barang laundry.

<sup>20</sup> Dokumen, Asrama Ma'hadul Qur'an Putri, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97.

<sup>22</sup> Dokumen, Asrama Ma'hadul Qur'an Putri, Situbondo 3 Mei 2024.

- d. Proses pengeringan dan pembungkusan : Pada perawatannya, laundry MQ 1 dan 2 sama-sama menggunakan panas matahari dan parfum laundry, setelahnya, dibungkus dengan menggunakan plastik sehingga tidak ada perbedaan diantara laundry MQ 1 dan 2.

Dalam teorinya, proses yang dilakukan oleh pemilik laundry masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni:

- a. Prinsip Ar-Ridha : Dalam prinsip ini mencerminkan sikap penerimaan terhadap pemberian dan anugerah dari Allah, dilandasi oleh Ikhlas dan ketaatan penuh terhadap ketentuan syari'at Islam.
- b. Prinsip Keterbukaan : Prinsip ini, menunjukkan harus adanya kejujuran, mengungkapkan niat dan kondisi sebenarnya, agar sebelah pihak tidak merasa dirugikan.
- c. Prinsip Kejujuran : Kejujuran merupakan peranan yang sangat penting dalam Islam, karena Islam dengan tegas melarang segala bentuk kebohongan dan penipuan.
- d. Prinsip Keadilan : Dalam konteks terminology, keadilan mencerminkan sikap bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.<sup>23</sup>

Menurut peneliti, praktik yang diterapkan dalam kedua usaha jasa laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri masih belum memenuhi prinsip-prinsip harga yang adil dalam Islam, karena dalam hasilnya pemilik laundry masih belum memperhatikan dalam kesucian barangnya. Dimana dalam laundry MQ 2 dalam menghilangkan kotoran dan najis hanya merendam dalam mesin cuci bersamaan dengan baju yang lainnya, begitu pula dari proses pembilasannya, semuanya dilakukan menggunakan mesin cuci otomatis. Dengan demikian, pihak laundry sebagai produsen jasa harus menjadikan hukum syari'at sebagai dasar pedoman dalam menjalankan bisnis. Sebab, tanpa berpedoman terhadap prinsip Islam proses yang dilakukan pada barang laundry tidak akan sampai menghilangkan najis yang melekat pada barang laundry, tetapi hanya sampai kebersihannya saja.

### 3. Akad.

Akad merupakan hal yang sangat penting dalam bertransaksi salah satunya dalam praktik penentuan harga dan hasil jasa laundry di asrama Ma'hadul Qur'an Putri yakni sebelum santri melaundry, barang yang akan dilaundry terlebih dahulu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian

---

<sup>23</sup> Idris Parakkasi, *dkk Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar) 114.

mencantumkan nama diatas dan barang yang akan di laundry dicantumkan satu persatu bersamaan dengan nama yang telah di tulis.<sup>24</sup>

Dalam teorinya, menurut Jumbuh Ulama' berpendapat bahwa rukun *Ijarah* ialah ada empat macam yakni:

- a. Orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), harus memenuhi beberapa kriteria: berakal sehat, *baligh*, kompeten dalam bertransaksi dan adanya kerelaan dari masing-masing pihak.
- b. Sighat (*Ijab dan Qabul*), harus menyebutkan masa atau waktu yang di tentukan. Dalam hukum Islam sighat dapat melalui: ucapan, utusan atau tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata.
- c. *Ujrah* (upah), merupakan sesuatu yang diberikan kepada *Mu'jir* atas jasa yang telah digunakan oleh *Musta'jir*.
- d. Manfaat, barang yang di transaksikan harus adanya manfa'at dan bukan barang yang dilarang oleh syari'at.<sup>25</sup>

Menurut peneliti, praktik akad seperti diatas sudah masuk kepada rukun *ijarah* karena sudah meliputi adanya orang yang berakad, adanya sighat yakni *ijab qabul*, adanya upah (*ujrah*), dan adanya manfaat barang yang di sewa.

#### 4. Pemilik Objek Ijarah.

Santri yang hendak melaundry melakukan akad atau transaksi *ijarah*, dimana santri tersebut memberikan *ujrah* yang sesuai dengan nominal harga yang telah tercantum di dalam nota pembayaran, dimana hal tersebut sebagai bentuk dari pembayaran jasa yang telah di berikan oleh pemilik usaha jasa laundry.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori, Syarat *ijarah* terdiri dari syarat *In 'iqad, Nafadz*, dan *Shihah*:

- a. Syarat *In 'iqad* yakni syarat yang berkaitan dengan akad. Meliputi: berakal dan harus *mumayyiz*.
- b. Syarat *Nafadz*, syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Meliputi: objek *ijarah* harus dimiliki atau mempunyai hak secara penuh oleh *musta'jir*
- c. Syarat *Shihah*. Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad. Yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *Aqid, Ma'qud Alaih, Mahal Ma'qud Alaih*, dan *Al-'Aqd*.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Fawaid, F. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus di Toko Bina Raga Bondowoso. (Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 4(1), 2022), 33-41.

<sup>25</sup> Bagus Ahmadi, "Akad Bay', *ijarah* dan wadiah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Tulung Agung: Vol 7, Nomor 2, 2012), 327.

<sup>26</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), 231.

Berdasarkan teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan praktik penentuan harga jasa laundry maupun objek ijarah telah memenuhi syarat-syarat ijarah di atas, karena mu'jir dan musta'jir berakal dan mumayyiz, dimana musta'jir juga memiliki hak kuasa penuh atas objek ijarah.

5. Ujrah dan Objek Ijarah.

Mengenai tarif harga yang di tentukan oleh pemilik usaha jasa laundry terdapat berbagai varian harga, hal tersebut berkaitan dengan barang yang di laundry. Jika barang laundry berupa barang yang tipis dan mudah perawatannya umumnya di kenai dengan tarif harga yang lebih murah. Namun, jika barang laundry tebal dan susah perawatannya, maka pemilik usaha jasa laundry menentukan tarif lebih mahal.<sup>28</sup>

Berdasarkan teorinya, menurut hukum Islam meliputi: upah yang berupa benda yang diketahui dan boleh memanfaatkannya, merupakan sesuatu yang berharga dan dapat dihargai dengan uang sesuai adat setempat, tidak sejenis dengan barang yang di akad kan.<sup>29</sup>

Terkait dengan teori macam-macam ijarah diatas maka, peneliti menyimpulkan bahwa praktik ujrah di Asrama Ma'hadul Qur'an termasuk kedalam ijarah yang bersifat pekerjaan. Karena di dalamnya usaha jasa laundry menggunakan tenaga dalam mencuci barang yang di laundry.

6. Macam dan Jenis Ujrah

Menurut data dan hasil wawancara yang telah di lakukan terkait dengan penentuan harga dari barang laundry ialah dilihat dari kuantitas barang yang di laundry.<sup>30</sup> Macam-macam *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni meliputi:<sup>31</sup>

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang di sewakan harus memiliki manfaat.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaanya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.

Berdasarkan teori diatas, peneliti berpendapat bahwa praktik penentuan harga jasa laundry Ma'hadul Qur'an Putri yang di lakukan oleh pemilik usaha jasa laundry adalah boleh. Karena termasuk di dalam ijarah yang bersifat pekerjaan dan di dalamnya tidak ada tipuan.

7. Berakhirnya Ijarah.

---

<sup>28</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh Islam wa 'Adillatuhu, (Vol 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759.

<sup>30</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh Islam wa 'Adillatuhu, (Vol 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759.

Akad ijarah berakhir ketika pemilik laundry telah mengambil barang yang di laundry dan membayar sesuai dengan nominal harga yang telah di tentukan oleh pemilik usaha jasa laundry, dimana harga tersebut telah di tentukan oleh pemilik usaha jasa laundry setelah barang yang di laundry telah selesai perawatannya dan telah siap untuk di ambil oleh pemilik barang laundry.<sup>32</sup>

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah di sepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang di tentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.
- b. Menurut Ulama Hanafi, wafatnya salah seseorang yang berakad karena *ijarah*, menurut mereka tidak bisa di wariskan.
- c. Menurut Jumhur Ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.<sup>34</sup>

Berdasarkan teori di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik penentuan harga jasa laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri telah sesuai dengan syari'at Islam, karena pada akad ijarah yang dilakukan dalam usaha jasa laundry ini akan berakhir ketika pemilik barang laundry telah membayar ujrak kepada pemilik usaha jasa laundry.

8. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Penentuan Harga dan Hasil Jasa Laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Santri yang memilih memakai usaha jasa laundry adalah mereka yang beranggapan bahwa kegiatan ini lebih praktis dan mudah dilakukan dari padatnya menimba ilmu. Di asrama Ma'hadul Qur'an Putri terdapat dua fasilitas usaha jasa laundry, dimana keduanya memiliki karakteristik masing-masing dalam hal penentuan harga sehingga terdapat perbedaan penentuan harga di masing-masing laundry tersebut. Laundry MQ 1 adalah usaha jasa laundry yang sebagian besar usahanya adalah dimodalkan oleh pesantren, tetapi pada usaha jasa laundry MQ 2 adalah usaha jasa laundry yang bermodalkan pribadi pemilik laundry.

Dalam hal ini akad yang digunakan adalah termasuk kedalam akad ijarah. Ijarah merupakan akad yang berisi tentang penukaran suatu manfaat

---

<sup>32</sup> Hodaifah, Wawancara, Situbondo 3 Mei 2024.

<sup>33</sup> Abu Hadi Al-Azam, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85.

<sup>34</sup> Abu Hadi Al-Azam, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86.

dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Dalam artian, dengan menjual manfaat barang dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya. Ijarah sangat erat kaitannya dengan ujah (upah), upah yang diberikan haruslah sesuatu yang berharga dan tidak sejenis dari barang yang di akadkan. Menurut Imam Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Rachmat Syafi'i berpendapat bahwa harga yang terjadi pada akad yakni, sesuatu yang direlakan dalam akad. Harga yang adil di dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan maupun merugikan kepada kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kedzaliman atas harga yang di tetapkan.

Penentuan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha jasa laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo berdasarkan dari karakteristik masing-masing, karena salah satu usaha jasa laundry adalah dimodalkan langsung oleh pesantren, dan salah satu usaha jasa laundry yang lain adalah berasal dari modal pribadi pemilik laundry, sehingga keduanya menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tetapi, pada praktik penentuan harga yang dilakukan masih terdapat kelalaian terhadap barang laundry yang hilang, sehingga pemilik barang laundry merasa dirugikan terhadap barangnya, sedangkan didalam Islam dalam penentuan harga yang ditentukan tidak boleh memberatkan maupun merugikan kepada kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kedzaliman atas harga yang di tetapkan.

## **Conclusion**

Praktik penentuan harga dan hasil jasa laundry di Asrama Ma'hadul Qur'an Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dalam hal ini terdapat akad, pemilik objek ijarah, ujah dan objek ijarah, macam dan jenis ujah, dan juga berakhirnya akad ijarah. Praktik penentuan harga yang di lakukan oleh pemilik usaha jasa laundry terhadap barang yang telah di laundry, dimana dalam penentuan harga pengusaha laundry menyesuaikan dengan dengan model atau bahan yang akan di laundry. Jika bahannya tebal dan panjang maka akan lebih mahal dari pada barang yang tipis lagi ringan. Dan hal ini nantinya akan di keluarkan nota pembayaran sebagai bukti barang telah masuk.

Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penentuan harga dan hasil jasa laundry di asrama ma'hadul qur'an putri pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo Situbondo. dalam praktik penentuan harga dan hasil jasa laundry ini dinyatakan boleh secara syara' karena penentuan harga yang di lakukan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah dan harga yang ditetapkan tetapi kelalaian yang disebabkan oleh pemilik laundry terhadap barang

laundry yang hilang merugikan kepada pelanggan laundry, sebab tidak adanya pertanggung jawaban yang pasti terhadap barang laundry.

## References

### \*Book

- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani. (2019). Metode Penelitian Islam (Muamalah), Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Azam, Abu Hadi. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer, Depok: Rajawali Pers
- Zainuddin, Ali. (2008). Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia cet 4. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1984). al-Fiqh Islam wa 'Adillatuhu, Vol 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah, Ahmad Saebani Boedi dan Beni. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Haroen, Nasroen. (2003). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT ichtiar Baru Van Hoeve.
- Herdiansyah, Haris. (2013). Wawancara, Observasi, dan Focus Groub Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ja'far A. Khumedi. (2016) Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis. Bandar Lampung: Permatanet.
- J Moleong, Lexi. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Dekriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Nawawi. (2014). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Genius Media.
- Rufah, Abdullah dan Shohari Sahrani. (2011). Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soematra, Andi. (2019). Hukum Ekonomi Syari'ah dan Muamalah. Jakarta: Predana Media Grup.
- Sudiarti, Sri. (2018). Fiqih Muamalah Kontemporer. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu Juz 4. Damaskus: Darul Fikr.
- Zuriyah, Nurul. (2015). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

**\* Journal/ Disertasi /Thesis/Paper/Bulletin**

- Ahmadi, Bagus. (2012). Akad Bay', ijarah dan wadiah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tulung Agung: Vol 7, Nomor 2
- Alvionita, (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKABLBZNRIQiovrULLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447042/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.radenintan.ac.id%2fio827%2fi%2fPERPUS%2520PUSAT.pdf/RK=2/RS=5\\_Xf\\_YWRAox\\_zZNJKGg.TKIFc2o-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKABLBZNRIQiovrULLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447042/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.radenintan.ac.id%2fio827%2fi%2fPERPUS%2520PUSAT.pdf/RK=2/RS=5_Xf_YWRAox_zZNJKGg.TKIFc2o-)
- Amalia, Nur Lailia. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry. STAIDU Banyuwangi.  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awrxf6YZdRlogYvw5HLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447257/RO=10/RU=https%3a%2f%2fcore.ac.uk%2fdownload%2fpdf%2f234800428.pdf/RK=2/RS=zjAtJMPJLcpxapFQ45BoC7wX.WA-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrxf6YZdRlogYvw5HLQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447257/RO=10/RU=https%3a%2f%2fcore.ac.uk%2fdownload%2fpdf%2f234800428.pdf/RK=2/RS=zjAtJMPJLcpxapFQ45BoC7wX.WA-)
- Birusman, Muhammad. (2007). Harga Dalam Strategi Penentuan Harga. Jurnal Madzhab Vol IV No. 9
- Fawaid, F. (2022), Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus di Toko Bina Raga Bondowoso. (Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 4(1).
- Ulfa Radha. (2021). Implementasi Konsep Akad Ijarah pada Transaksi Usaha Jasa Laundry. Institut Agama Islam Negeri Palopo.  
[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrKABJJZdRlqRMwP1\\_LQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447178/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.iainpalopo.ac.id%2fid%2feprint%2f3868%2f/RK=2/RS=Bq5DBIV7DhOgasRxZ8mq3lZgYok-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKABJJZdRlqRMwP1_LQwx.; ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1708447178/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.iainpalopo.ac.id%2fid%2feprint%2f3868%2f/RK=2/RS=Bq5DBIV7DhOgasRxZ8mq3lZgYok-)